



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 184-K/PM.II-09/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ICA LARASAKTI
Pangkat, NRP : Serda (K) / 21090267531288
Jabatan : Basimin Ang Sibekang Baglog Setkodiklat TNI AD
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Palembang, 7 Desember 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Alamat tempat tinggal : Jalan Gagak No.42 Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Permulaan Pemeriksaan perkara Terdakwa No BP-16/A-03/IV/2013 bulan April 2013 dari Pomdam III/Slw.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 216 / VII / 2013 tanggal 12 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127-K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
3. Tapkim No : 184-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 24 September 2013.
4. Tapsid No : 184-K/PM.II-09/AD IX/2013 tanggal 25 September 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara selama : 9 (sembilan) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan.....

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) buah dompet merk “Versace Collection” warna marun milik Sertu (K) Yohanita.

2) 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4097 6671 1123 8319 warna putih

3) 2 (dua) buah KTP an. Yohanita

4) 1 (satu) buah Kartu prajurit TNI No. 04/024/POB/III/2007 an. Yohanita.

5) 1 (satu) buah SIM A TNI No. 301552-A an. Yohanita.

6) 1 (satu) buah SIM C No. 304926-C an. Yohanita.

7) 1 (satu) buah Kartu Ijin Keluar Kesatrian No. KKIK/164/VI/2008.

8) 1 (satu) buah NPWP No. 69.454.263.0-421.000 an. Yohanita.

9) 1 (satu) buah Kartu Identitas Berobat No. CM 12090573 an. Yohanita.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdri. Sertu (K) Yohanita MN. Mathes.

10) 1 (satu) buah Dompet merk “Louis Vuitton” warna coklat milik Serda (K)

Ica Larasakti.

11) 1 (satu) buah Kartu berobat dari Rumah Sakit RK Charitas Palembang

an. Ica Larasakti.

12 11 (sebelas) lembar foto Serda (K) Ica Larasakti (memakai kerudung hitam) ukuran 4 x 6,3 x 4cm dan 2 x 3 cm.

13 (dua) lembar photo Serda (K) Ica Larasakti.

15 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek 0173150061 an. Ica Larasakti.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar photo barang bukti.

2) 1 (satu) lembar Surat tanda bukti laporan kehilangan dari Polsek Bandung Wetan Nomor STBLK/1023/IX/2010 Sekta T.130 tanggal 6 September 2010 An. Y. Maria Noviningtyas M.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pleidoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

a Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian. Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, semua unsur-unsur dalam pembuktian pada tuntutan tidak terbukti, karena satu orang Saksi pun tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil barang orang lain. Untuk itu Terdakwa harus diputus bebas.

b Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 11 November 2013 pada intinya sebagai berikut :

Oditur Militer pada intinya menolak sama dalil yang dikemukakan oleh penasehat hukum sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, menurut Oditur Militer semua unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, meliputi :

- a. Unsur.....
- b Unsur barang siapa.
 - c Mengambil barang sesuatu.
 - d Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
 - e Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang lain telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Oditur tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasehat Hukum dan bertambah yakin apa yang telah dituntutkan.

4. Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 pada intinya sebagai berikut :

Memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, melihat kondisi Terdakwa yang sedang hamil 4 (empat) bulan dan masih memiliki anak kecil berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang membutuhkan Terdakwa selaku Ibu Rumah Tangga, dimana Terdakwa hidup terpisah dengan suaminya yang bekerja di Jakarta. Terdakwa belum pernah dihukum dan telah membuat pengakuan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Mess Kowad Kodiklat TNI AD Jl. Sumbawa No.36 D Bandung, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Kodiklat TNI AD sampai dengan dalam perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21090267531288.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dan tinggal satu kamar dengan senior Terdakwa An. Serda (K) Inggar Puspitarini (Saksi-3) di kamar tengah tepatnya di depan ruang makan Mess dan saat itu Mess Kowad Kodiklat TNI AD tersebut dihuni sekitar 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua. Kowad dengan Ketua Mess dijabat oleh Lettu Caj (K) Kristin.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sertu (K) Yohanita M.N Mathes) setelah mengambil gaji dari juru bayar mampir di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dengan tujuan untuk buang air kecil, lalu sebelum masuk ke kamar mandi Saksi-2 menyimpan dompet dikursi sofa ruang tamu tersebut, setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil.
3. Bahwa beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 s/d 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya

dan....

dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni Mess lainnya sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di kantor dan memberitahukan kepada anggota kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.

4. Bahwa setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK/1023/IX/2010/Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke bank mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.
5. Bahwa dompet milik Saksi-2 yang hilang dengan ciri-ciri warna merah maron yang di dalamnya berisi antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri.
 - 1 (satu) buah KTP An. Saksi-1.
 - 1 (satu) buah SIM C Umum an. Saksi-1.
 - 1 (satu) buah KTA an. Saksi-1.
 - 2 (dua) buah SIM TNI Golongan A dan C an. Saksi-1.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Nopol D 2051 VN.
 - Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5.65 gram.
 - 1 (satu) buah cincin kawin seberat 5 gram.
 - 1 (satu) pasang anting seberat 2.2 gram.
 - 1 (satu) buah kalung seberat 6,2 gram.
6. Bahwa pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jl. Wastu Kencana Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena saat itu Saksi-3 tidak ada rasa curiga Terdakwa telah mencurinya maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu. Meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukkan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan korve di Mess Kowad termasuk korve di dalam gudang dan ketika melaksanakan korve tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan didalam plastik berwarna hitam ada sebuah dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor ajen Kodiklat TNI AD, setelah Terdakwa datang lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang diketemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang
lainnya.....

lainnya adalah miliknya sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.

9. Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata bukan dompet yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan simpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan, tetapi meskipun ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.
10. Bahwa karena di desak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu saksi Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta ijin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang didalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.

11. Bahwa atas permintaan tersebut Mayor Kav Dikdik mengizinkan untuk berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa, namun dengan adanya ijin tersebut saat itu Terdakwa justru sempat meminta untuk berangkat duluan ke rumah kontrakan akan tetapi Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya tidak mengizinkan Terdakwa pulang duluan sehingga saat itu juga Mayor Kav Dikdik bersama Terdakwa, Lettu Caj (K) Kristin, Saksi-3, Saksi-4 dan PNS Adai pergi bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Wastu Kencana Bandung.
12. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ketemu" lalu dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.
13. Bahwa selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.
14. Bahwa.....
14. Bahwa selanjutnya perkara tersebut di laporkan kepada Staf Bagpam Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Staf Bagpam Kodiklat TNI AD, atas pertanyaan pemeriksa Terdakwa menyampaikan bahwa saat hampir bersamaan dengan kejadian hilangnya dompet tersebut saldo rekening milik Terdakwa hanya sekitar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), namun ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening milik Terdakwa tersebut terdapat ketidak sesuaian karena saldo terakhir pada tanggal 6 Juli 2011 saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sekira dua bulan setelah terjadinya kehilangan dompet Saksi-2, saldo rekening Terdakwa tanggal 1 Nopember 2011 ada penyeteroran uang sebesar Rp.14.200.289.- (empat belas juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.18.208.900.- (delapan belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan saat itu juga ada penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa sebelumnya sesuai surat keputusan sekretariat Kodiklat TNI AD Nomor: Kep/305/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Sel Makodiklat TNI AD.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pasal pasal 362 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Hasanudin, BcHk Lettu Chk Nrp. 636574, Hartono A, SH Lettu Chk Nrp. 21930128340773 dan Agung Sulistianto, SH Serka Nrp. 21010091950482, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw tanggal 31 Juli 2013 Dan Surat Kuasa dari Serda (K) Ica Larasakti tanggal 21 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : KAYAT MULYADI
Pangkat/NRP : Serka/21101008821181
Jabatan : Baminrik Bagpam Setkodiklat TNI AD
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Tongkeng RT 01 RW 7 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kodiklat TNI AD namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi yang telah menemukan dompet warna merah milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang telah hilang yaitu Serda (K) Inggar Puspitarini dan Serda (K) Rahayu.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 penghuni Mess Kowad Kodiklat TNI AD melaksanakan kore di gudang penyimpanan barang, saat melaksanakan kore tersebut Serda (K) Inggar Puspitarini menemukan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang terbungkus dalam kantong plastik hitam lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua Lettu Caj (K) Kristin sehingga diduga pelaku yang telah mencuri barang milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus adalah Terdakwa.

4. Bahwa setelah menemukan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus tersebut Lettu Caj (K) Kristin, Serda (K) Inggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspung-Serda (K) Ayu Mustika Dewi dan Serda (K) Erlin Herlina melaporkan temuannya kepada Staf Bagpam Setkodiklat TNI AD lalu Staf Bagpam Setkodiklat melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan pelaku pencurian diduga adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : YOHANITA M.N MATHEUS
 Pangkat/NRP : Sertu (K) / 21060312771183
 Jabatan : Baur Har Alangud Subditbin Harmat
 Kesatuan : Ditbekangad
 Tempat, tanggal lahir : Magelang, 26 November 1983
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Kristen Khatolik
 Alamat tempat tinggal : Asrama BS Jalan Jambul Lama No.1 A RT 8 RW
 10
 Cililitan Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika Saksi masih dinas di Kodiklat TNI AD, pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB setelah mengambil uang gaji Saksi mampir di Mess Kowad yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dengan tujuan untuk buang air kecil, sebelum masuk ke kamar mandi, Saksi mampir di ruang tamu Mess kemudian menyimpan dompet di kursi sofa, lalu Saksi menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil.
3. Bahwa setelah buang air kecil Saksi menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet namun Saksi kaget karena ternyata dompet sudah tidak ada lalu Saksi melakukan pencarian di sekitar Mess namun tidak diketemukan dan saat itu juga Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa yang saat itu berada di Mess namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada saat itu penghuni Mess yang ada di Mess hanya ada Terdakwa sedangkan penghuni lainnya berada di kantor melaksanakan dinas sebagaimana mestinya dan saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar dengan posisi kamar sekitar 4 s/d 5 meter dari ruang tamu dengan kondisi pintu kamar sedikit terbuka dan saat itu Saksi menyimpan dompet tersebut di kursi sofa ruang tamu karena Saksi ke kamar mandi hanya sebentar serta sebelumnya keadaan aman karena belum pernah terjadi pencurian.
5. Bahwa.....
5. Bahwa setelah Saksi melakukan pencarian dompet tidak ditemukan dan saat itu juga Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun jawabannya tidak mengetahui, sehingga untuk meyakinkan barang kali dompet tersebut tertinggal di tempat lain maka Saksi juga melakukan pencarian di ruang kerja Saksi di Kodiklat TNI AD dan di rumah kontrakan di Jl. Suci Bandung, namun tidak diketemukan juga.
6. Bahwa setelah melakukan pencarian tidak diketemukan maka pada tanggal 6 September 2010 Saksi melaporkan tentang kehilangan tersebut ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tunai karena takut surat-surat penting Saksi di salah gunakan, selain itu juga Saksi melaporkan ke pihak Bank Mandiri Cabang Bandung untuk memblokir kartu ATM Saksi.

7. Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah satu dompet warna merah marun yang berisi barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri.
 - 1 (satu) buah KTP An. Saksi.
 - 1 (satu) buah SIM C Umum an. Saksi.
 - 1 (satu) buah KTA an. Saksi.
 - 2 (dua) buah SIM TNI Golongan A dan C an. Saksi.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Nopol D 2051 VN.
 - Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5.65 gram.
 - 1 (satu) buah cincin kawin seberat 5 gram.
 - 1 (satu) pasang anting seberat 2.2 gram.
 - 1 (satu) buah kalung seberat 6,2 gram.
8. Bahwa pada sekira bulan Februari 2011 setelah menikah Saksi mutasi ke Ditbekangad Jakarta dan sekira bulan Mei 2011 Saksi ditelepon oleh Serda (K) Linda Okstrina Bertari Dewi yang memberitahukan bahwa Kartu ATM Saksi yang hilang telah ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa di Mess Kowad lalu saat itu Saksi sempat bertanya “dompetnya ketemu enggak” yang dijawab oleh Serda (K) Linda Okstrina Bertari Dewi “tidak”.
9. Bahwa sekira bulan Juni 2011 Sertu (K) Linda Okstrina Bertari Dewi menelepon lagi Saksi memberitahukan bahwa dompet warna merah marun milik Saksi yang hilang telah ditemukan oleh Serda (K) Inggar Puspitarini berada di dalam kardus terbungkus plastik warna hitam pada saat dilaksanakan korve di gudang Mess Kowad dan diketahui kardus tersebut milik Terdakwa.
10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Staf Pam Setkodiklat TNI AD lalu Saksi dimintai keterangan tentang terjadinya kehilangan dompet milik Saksi beserta barang-barang milik Saksi yang telah hilang.
11. Bahwa ketika ditemukan barang-barang milik Saksi yang masih ada adalah KTP, KTA, SIM C Umum, SIM C TNI, SIM A TNI, dan STNK sedangkan kartu ATM Mandiri milik Saksi ditemukan terpisah di rumah kost Terdakwa, sedangkan uang tunai dan barang berharga lainnya berupa emas sudah tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 wib berada di Kantor, tidak ada di Mess sehingga pada saat itu tidak bertemu dengan Sertu (K) Yohanita.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AYU MUSTIKA DEWI
Pangkat/NRP : Serda (K) / 21100273030791
Jabatan : Ba Pusdikowad.
Kesatuan : Kodiklat TNI AD

Tempat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Bekasi, 15 Juli 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Sumbawa No.36 D Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Mess Kodiklat TNI AD namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terjadinya kehilangan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus karena saksi baru tinggal di Mess Kowad Kodiklat TNI AD sejak bulan April 2011 sehingga tidak mengetahui tentang terjadinya kejadian kehilangan itu.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan korve di Mess Kowad Kodiklat TNI AD Jl. Sumbawa No.36 D Bandung Saksi menemukan dompet merah marun yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, yang tersimpan di dalam kardus coklat dan di luar kardus tersebut tertulis alamat kepada Yth. Serda (K) Ica Larasati dengan alamat Mess Kowad Kodiklat TNI AD Jl. Sumbawa No.36 D Bandung, sedangkan tulisan pengirimnya dari Palembang.
4. Bahwa setelah menemukan dompet tersebut saat itu juga Saksi langsung melaporkannya kepada Serda (K) Inggar Puspitarini “ ijin San ini milik siapa” lalu Serda (K) Inggar Puspitarini mengambilnya dan memanggil letingnya an Serda (K) Erlin untuk memastikan apakah dompet tersebut milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang telah hilang atau bukan, selanjutnya Saksi melanjutkan korve sedangkan Serda (K) Inggar Puspitarini bersama Serda (K) Erlin membuka dompet tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui isinya.
5. Bahwa pada saat Saksi menemukan dompet, kardus tempat ditemukannya dompet dalam kondisi terbuka hanya dilakban bekas sehingga sudah tidak melekat, yang membuka Saksi sendiri lalu mengeluarkan dompet dari dalam plastik juga Saksi sendiri dan selain dompet tersebut di dalam kardus tersebut terdapat barang-barang milik Tersangka diantaranya tas bekas warna krem, photo Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya serta kertas bekas tugas kampus milik Terdakwa.
6. Bahwa setelah ditemukannya dompet tersebut kemudian di laporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa agar datang ke Mess namun saat itu Terdakwa tidak datang lalu Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Saksi agar menyimpan kardus tersebut berikut isinya di dalam kamar.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari kantor Lettu Caj (K) Kristin yang saat itu bersama Saksi, Sertu (K) Linda Okstrina Bertari Dewi, Serda (K) Inggar Puspitarini, Serda (K) Erlin, dan Sertu (K) Oka memanggil Terdakwa di kantor Ajen Kodiklat TNI AD lalu Sertu (K) Linda bertanya kepada Terdakwa “Ca kamu pernah lihat kardus ini tidak” sambil Lettu Caj (K) Kristin memperlihatkan kardus, namun Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Sertu (K) Linda Okstrina Bertari Dewi bertanya lagi kepada Terdakwa “Kamu tahu tidak itu dompet siapa” yang dijawab Terdakwa “siap tidak”, lalu Sertu (K) Linda Okstrina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini diucapkan “Kamu tahu enggak dompet itu milik leting saya, kamu ingat tidak apa yang sudah kamu lakukan terhadap dompet itu” namun Terdakwa

menjawab.....

menjawab “siap tidak tahu”, setelah itu Lettu Caj (K) Kristin mengatakan “Kamu yakin Ca tidak tahu itu dompet siapa, kita menemukan dompet itu di dalam kardus kamu, mana mungkin kamu tidak tahu”, kemudian Terdakwa terus dilakukan interogasi dan setelah itu Saksi ke luar untuk menyalakan lampu Mess.

8. Bahwa ketika Saksi kembali lagi Terdakwa dalam keadaan menangis lalu keluar ruangan selanjutnya lari menuju ke ruang Dislog dan Saksi bersama yang lainnya menyusul, tidak lama kemudian datang Mayor Inf Dikdik lalu bertanya kepada Lettu Caj (K) Kristin “Kenapa ica menangis” sehingga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa kalau Terdakwa di duga yang telah melakukan pencurian dompet Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus karena di dalam dompetnya ditemukan ATM Mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus, selanjutnya Mayor Inf Dikdik memutuskan untuk pergi bersama-sama ke rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan pengeledahan.
9. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu Saksi bersama Lettu Caj (K) Kristin dan Serda (K) Inggar Puspitarini yang disaksikan oleh Terdakwa melakukan pengeledahan sehingga Serda (K) Inggar Puspitarini menemukan dompet yang dicari kemudian dompet itu diserahkan kepada Mayor Inf Dikdik lalu dibuka dan ternyata di dalam dompet itu juga ditemukan Kartu ATM Mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus lalu diperlihatkan kepada Terdakwa sambil berkata “Ca ini apa” namun saat itu Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Saksi bersama yang lainnya pulang.
10. Bahwa dompet warna merah marun yang diperlihatkan penyidik adalah benar dompet yang ditemukan di gudang penyimpanan barang di Mess Kodiklat TNI AD sedangkan dompet warna coklat adalah dompet milik Terdakwa yang ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa yang di dalamnya terdapat kartu ATM Mandiri an. Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

Bahwa barang-barang yang Terdakwa tinggal di Gudang Mess Kowad Jln. Sumatra 36 Bandung tersebut adalah barang yang tidak terpakai lagi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : OKTAVIA EVI. N
Pangkat/NRP : Sertu (K) / 21060317721086
Jabatan : Baurkat Simin Perspra Ajen TNI AD
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Pramuka IX No. H.130 Komplek Puskidif Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 karena adik leting namun tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2010 ketika Saksi sedang berada di kantor Kodiklat TNI AD Saksi mengetahui dari Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus sendiri jika dompet miliknya telah hilang dan saat itu juga Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus melakukan pencarian di sekitar kantor, namun hasilnya tidak diketemukan, sehingga Saksi menyarankan agar Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus segera melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan ke pihak bank untuk memblokir ATMnya agar tidak disalah gunakan.
3. Bahwa....
3. Bahwa sehari setelah pelaksanaan korve di gudang Mess Kodiklat TNI AD, pada waktu pelaksanaan korve secara tidak sengaja Sertu (K) Inggar Puspitarini menemukan dompet warna merah marun kemudian ditindak lanjuti dan disepakati untuk memanggil Terdakwa selanjutnya Saksi bersama yang lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa sambil memperlihatkan kardus tempat ditemukannya dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus dan menanyakan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang telah diketemukan, namun Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu kami semua menanyakan tentang Kartu ATM milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang telah hilang, namun Terdakwa juga mengatakan tidak tahu, setelah itu Sertu (K) Inggar Puspitarini menyampaikan kepada kami semua bahwa pernah melihat Kartu ATM Mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus berada di dompet milik Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa menyerahkan dompetnya namun saat itu Sertu (K) Inggar Puspitarini mengatakan bahwa yang ada ATM milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus adalah dompet Terdakwa berwarna coklat.
4. Bahwa selanjutnya kami menanyakan dompet Terdakwa yang dimaksud, namun Terdakwa mengatakan sudah lama tidak menggunakan dompet tersebut dan disimpan di kostan sehingga Saksi dan yang lainnya mengajak Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut ke kostan, namun Terdakwa sempat mengelak dengan mengatakan “Saya lupa menyimpannya antara Jakarta dan kostan” namun meskipun demikian kami tetap ingin berangkat ke kostan Terdakwa, lalu kami keluar ruangan namun tiba-tiba Terdakwa lari menuju ke ruangnya sendiri yaitu ruangan staf Logistik sehingga Saksi bersama yang lainnya menyusulnya.
5. Bahwa setelah sampai di ruangan staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Inf Dikdik lalu Mayor Inf Dikdik bertanya “Ada apa ini” selanjutnya Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan jika dompet Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang hilang sebelumnya telah di temukan di kardus milik Terdakwa dan pengakuan Serda (K) Inggar Puspitarini pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus berada di dompet Terdakwa sehingga Saksi bersama yang lainnya akan ke kostan Terdakwa untuk membuktikan kebenarannya dan saat itu Terdakwa sempat meminta ijin untuk pulang duluan ke kostan akan tetapi Saksi bersama yang lainnya melarang dan menginginkan pergi bersama-sama.
6. Bahwa selanjutnya Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya pergi menuju ke rumah kostan Terdakwa sedangkan Saksi saat itu tidak ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saksi sudah ditunggu oleh keluarga, dan sekira pukul 19.30 WIB Serda (K) Inggat mengirim SMS kepada saksi memberitahukan dompet milik Terdakwa tersebut ditemukan di kostan Terdakwa tepatnya di tumpukan baju dan di dalamnya ditemukan ATM milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat ditanya oleh Lettu Caj (K) Kristin pergi meninggalkan mereka karena Terdakwa telah dipukul oleh Lettu Caj (K) Kristin.

Saksi-5 : Nama lengkap : ERLIN HERLINA
 Pangkat/NRP : Sertu (K) / 21080864020489
 Jabatan : Baurminbek Sibekang Baglog
 Kesatuan : Kodiklat TNI AD
 Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 April 1989
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jalan Peta Gang Suka Mulya Rt.04 Rw.09 Bandung
 Pada.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui tentang adanya kehilangan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus namun Saksi lupa lagi waktunya dan saat kehilangan masih jam dinas sehingga saat itu di kantor sudah rame membicarakan adanya kehilangan dompet tersebut yang diperkirakan hilang di antara Mess dan kantor.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2011 ketika Saksi ikut melaksanakan korve di Mess Kowad Jl. Sumbawa No.36 D Bandung, Saksi bersama Sertu (K) Inggat Pusparini menemukan sebuah dompet berwarna merah marun dari dalam kardus milik Terdakwa yang akhirnya diketahui pemilik dompet tersebut adalah Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang ditemukan pertama kali oleh Serda (K) Ayu Mustika Dewi di dalam kardus milik Terdakwa dan di dalam kardus tersebut masih ada barang-barang milik Terdakwa.
4. Bahwa saat Saksi bersama Sertu (K) Inggat Pusparini membuka dompet tersebut didalamnya terdapat Kartu Identitas atas nama Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus antara lain SIM, KTP, STNK sepeda motor, lalu penemuan tersebut segera dilaporkan kepada yang tertua di Mess yaitu Lettu Caj (K) Kristin, lalu Lettu Caj (K) Kristin mengumpulkan seluruh kowad termasuk Terdakwa bertempat di ruang Jahril lalu Saksi bersama yang lainnya menanyakan tentang kepemilikan dan keberadaan dompet tersebut, namun Terdakwa selalu menyangkalnya, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi ijin keluar ruangan karena ada keperluan lain.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengirim SMS kepada Serda (K) Ayu Mustika Dewi untuk menanyakan hasil dari pemeriksaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dijawab oleh Serda (K) Ayu Mustika Dewi "Ijin San Icanya saat ditanya-tanya keluar ruangan pas lagi ditanya-tanya, dan sempat ke kostannya setelah di cek ternyata ATM milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang posisinya berada di dalam tumpukan baju.

6. Bahwa besok harinya sepengetahuan Saksi, masih sekira bulan Juni 2011 Terdakwa dilaporkan karena diduga telah melakukan pencurian dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: INGGAR PUSPITARINI
Pangkat/NRP	: Sertu (K) /21080868160988
Jabatan	: Spri Dan kodiklat.
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir	: Trenggalek, 11 September 1988
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jalan Sumbawa No.36 D Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

2. Bahwa sekira tahun 2010 ketika Saksi sedang berada di kantor Saksi pernah mendengar Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus telah kehilangan dompet berisi barang-barang diantaranya KTP, KTA, SM C Umum, SIM A dan C TNI, Kartu ATM Mandiri, STNK, uang tunai dan perhiasan dan kehilangan tersebut terjadi di Mess Kowad Kodiklat TNI AD Jl. Sumbawa No.36 D Bandung.
3. Bahwa Mess Kowad Kodiklat TNI AD pada saat itu dihuni oleh sekitar 5 (lima) orang anggota Kowad antara lain Mayor Cku (K) Mimbarwati, Lettu Ckm (K) Margareta, Lettu Caj (K) Kristin, Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus, Sertu (K) Linda Okstrina Bertari Dewi, Sertu (K) Eka, Terdakwa (Serda (K) Ica Larasati dan Saksi sendiri, namun saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada di Mess karena saat itu Saksi berada di kantor.
4. Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus tersebut maka saat itu Lettu Cku (K) Kristin selaku ketua Mess menanyakan kepada semua penghuni mess namun tidak ada satu orangpun yang mengakui mengetahuinya.
5. Bahwa pada sekira bulan Mei 2011 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa mau pindah dari mess ke rumah kontrakan di belakang Mall Balubur, saat itu Saksi pernah melihat dompet coklat milik Terdakwa dalam keadaan terbuka tergeletak di lantai kamar dan Saksi lihat di dompet tersebut ada Kartu ATM sepertinya milik Sertu (K) Yohanita Maria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviningtyas Matheus yang hilang sehingga saat itu juga Saksi sempat memphoto Kartu ATM tersebut menggunakan handphone namun meskipun demikian saat itu Saksi tidak mempunyai rasa curiga jika Terdakwa telah mencuri dompet Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus.

6. Bahwa pada sekira bulan Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB ketika dilaksanakan korve gudang Mess Kowad Sertu (K) Ayu menemukan dompet lalu Serda (K) Ayu Mustika Dewi melaporkan kepada Saksi "San itu apa yang berada di dalam plastik" lalu Saksi ambil dari dalam kardus lalu Saksi buka dari gulungan plastik dan ternyata di dalamnya terdapat dompet Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang sebelumnya telah hilang dan kardus tersebut milik Terdakwa karena di dalam kardus tersebut juga ada barang-barang milik Terdakwa.
7. Bahwa setelah menemukan dompet tersebut lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Caj (K) Kristin selaku Ketua Mess dan perintah Lettu Caj (K) Kristin agar barang temuan tersebut didsimpan lagi di tempat semula, selanjutnya setelah pulang dari kantor Lettu Caj (K) Kristin memanggil Terdakwa di kantor Ajen untuk mengkonfirmasi tentang temuan dompet tersebut dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa kardus dan barang-barang yang berada di dalam kardus adalah miliknya, namun Terdakwa menyangkal kalau bungkusan plastik warna hitam tempat penyimpanan dompet adalah miliknya, setelah itu Terdakwa lari ke kantor Staf Log untuk meminta perlindungan sehingga bertemu dengan Mayor Inf Dikdik sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan kepada Mayor Inf Dikdik bahwa dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang hilang sebelumnya telah di temukan di dalam kardus milik Terdakwa, selanjutnya Lettu Caj (K) Kristin meminta ijin kepada Mayor Inf Dikdik untuk melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Mayor Inf Dikdik sebagai penengah memutuskan untuk pergi bersama-sama ke rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat meminta pulang duluan namun oleh kami semua tidak diperbolehkan, selanjutnya Saksi bersama yang lainnya pergi bersama-sama menuju rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa Mayor Inf Dikdik menunggu di luar rumah, sedangkan Saksi bersama Lettu Caj (K) Kristin yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri masuk ke dalam kamar kontrakan untuk melakukan penggeledahan.
9. Bahwa.....
9. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Saksi menemukan dompet warna coklat milik Terdakwa sendiri yang tersimpan di dalam keranjang pakaian lalu Saksi melaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ditemukan" dan belum sempat dibuka dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin lalu Lettu Caj (K) Kristin membawa dan melaporkan dompet tersebut kepada Mayor Inf Dikdik lalu oleh Mayor Inf Dikdik dompet tersebut dibuka dan ternyata di dalam dompet milik Terdakwa tersebut ada ATM Mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang telah hilang, lalu Lettu Caj (K) Kristin memperlihatkan kepada Terdakwa sambil berkata "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawabnya, setelah itu Saksi dan yang lainnya pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merasa tidak mengetahui kenapa Kartu ATM Yohanita berada di dompet Terdakwa yang disimpan di tempat kost/kontrakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-7 telah dipanggil secara patut dan layak namun jawaban dari kesatuan bahwa yang bersangkutan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pendapat sebagai berikut :

Saksi-7 : Nama lengkap : LINDA OKSTRINA BERTARI DEWI
Pangkat/NRP : Sertu (K) / 21060315901085
Jabatan : Batiur Tanda Jasa Simin Perspa Ajen Kodiklat

TNI AD

Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 9 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Aceh No.50 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mess Kowad kodiklat TNI AD namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika Saksi masih berdinis di Staf Jahril Ajen kodiklat TNI AD yang saat itu Saksi masih satu ruangan dengan Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus, Saksi sempat mengetahui dompet Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus hilang karena saat itu Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus sempat menanyakan keberadaan dompetnya kepada rekan-rekan lainnya sehingga Saksi berusaha membantunya namun tidak diketemukan untuk selanjutnya sepengetahuan Saksi Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Cihapit Bandung.
3. Bahwa menurut keterangan dari Serda (K) Inggar Puspitarini dompet tersebut telah diketemukan lagi ketika melaksanakan korve di gudang Mess yang secara tidak sengaja saat itu Serda (K) Inggar Puspitarini menemukannya di dalam kardus milik Terdakwa.
4. Bahwa setelah dompet itu ditemukan maka Saksi bersama yang lainnya bertempat di ruang Jahril Ajen Kodiklat TNI AD memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kepemilikan kardus tempat ditemukannya dompet Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus serta kepemilikan dompet yang telah diketemukan itu, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus tersebut miliknya, sedangkan plastik kresek serta dompet yang ditemukan di dalamnya Terdakwa tidak mengakui miliknya.

5. Bahwa.....

5. Bahwa setelah dibuka dompet itu berisi photo, KTP, SIM, KTA, STNK milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus sedangkan barang berharga lainnya yaitu uang, emas dan kartu ATM sudah tidak ada, lalu saat itu Serda (K) Inggar Puspitarini mengatakan bahwa dirinya ketika di Mess pernah melihat Kartu ATM milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus berada di dompet milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipergunakan, lalu Saksi dan yang lainnya menanyakan keberadaan dompet itu dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dompet itu enggak tahu disimpan di Jakarta atau di kostan” sehingga Saksi bersama yang lainnya sepakat untuk memeriksa tempat kostan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa malah lari menuju ke ruang Staf Logistik sehingga Saksi bersama yang lainnya menyusulnya.

6. Bahwa ketika sampai di ruang staf logistik Saksi bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Inf Dikdik lalu Mayor Inf Dikdik bertanya “Ada apa” sehingga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan jika dompet Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang hilang ditemukan di kardus milik Terdakwa yang disimpan di gudang Mess dan menurut pengakuan Serda (K) Inggar Puspitarini pernah melihat kartu ATM Mandiri berada di dompetnya Terdakwa sehingga kami semua akan ke rumah kostan Terdakwa untuk memeriksanya.
7. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut Mayor Inf Dikdik mengajak untuk pergi ke rumah kostan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat meminta untuk pulang duluan namun Saksi bersama yang lainnya melarang dan meminta untuk pergi bersama-sama, setelah itu setelah magrib Mayor Inf Dikdik bersama yang lainnya pergi ke rumah kostan Terdakwa di daerah Balubur namun Saksi tidak ikut pergi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Serda (K) Inggar Puspitarini mengirim SMS kepada Saksi memberitahukan jika dompet coklat milik Terdakwa di temukan di kostannya dan di dalamnya masih ada kartu ATM mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Kodiklat TNI AD sampai dengan dalam perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21090267531288.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dan tinggal satu kamar dengan senior atas nama Serda (K) Inggar Puspitarini di kamar tengah tepatnya di depan ruang makan Mess.
3. Bahwa pada sekira bulan September 2010 sekira pukul 16.00 WIB sepulang dari dinas Terdakwa mendengar kabar dari pembicaraan teman-teman bahwa beberapa hari yang lalu Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus telah kehilangan dompet berserta isinya di Mess Kowad, namun menurut Terdakwa kejadian tersebut terkesan ditutup-tutupi karena biasanya bila ada kejadian yang menonjol maka yang tertua di Mess mengumpulkan semua penghuni Kowad untuk sekedar mengingatkan atau mengklarifikasi.
4. Bahwa sekira akhir bulan Mei 2011 Saksi keluar dari Mess lalu Saksi tinggal di rumah kontrakan di Jl. Wastukencana Bandung karena kebetulan Terdakwa akan melaksanakan pernikahan dengan Lettu Czi Theodorus Sambua, namun meskipun telah pindah ke rumah kontrakan Terdakwa masih menyimpan sebuah kardus

bekas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pembungkus paketan dari Palembang dan kardus tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi seperti tas PDH dan kopel PDL warna hitam lalu kardus tersebut Terdakwa simpan di gudang Mess Kowad.

5. Bahwa pada waktu menyimpan kardus tersebut Terdakwa yakin tidak pernah menyimpan dompet milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus dan walaupun ternyata di kardus tersebut ditemukan dompet tersebut maka Terdakwa yakin ada orang sengaja menyimpannya karena kondisi gudang terbuka tanpa pintu sehingga siapa saja bisa masuk ke gudang tersebut.
6. Bahwa ketika Terdakwa masih tinggal di Mess Kowad Terdakwa memiliki sebuah dompet warna coklat, namun karena Terdakwa sudah bosan sehingga dompet tersebut sejak lama sudah tidak pernah dipakai dan Terdakwa menyimpannya di sembarang tempat karena selain itu tidak ada isinya yang berharga hanya ada sebuah foto Terdakwa bersama pacar Terdakwa An. Sdr. Hendri, lalu ketika Terdakwa pindah ke rumah kontrakan Terdakwa tidak mengetahui apakah dompet tersebut terbawa ke rumah kontrakan atau tidak, dan yang Terdakwa ingat saat pindahan yang terakhir dibawa adalah keranjang pakaian.
7. Bahwa pada bulan Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB setelah apel siang Terdakwa di telepon oleh Lettu Caj (K) Kristin memerintah Terdakwa segera datang ke ruang Ajen Kodiklat, namun saat itu Terdakwa tidak bisa segera datang karena sedang ada tugas menyelesaikan laporan data materiil dari Mayor Inf Dikdik, akan tetapi Lettu Caj (K) Kristin menelepon lagi sampai tiga kali karena dianggap penting sehingga Terdakwa meminta izin kepada Mayor Inf Dikdik untuk menemui Lettu Caj (K) Kristin di ruang Ajen Kodiklat TNI AD.
8. Bahwa setelah sampai di ruang Ajen Kodiklat sudah menunggu Lettu Caj (K) Kristin bersama rekan-rekan kowad lainnya selanjutnya Lettu Caj (K) Kristin bersama rekan-rekan lainnya menanyakan tentang kepemilikan kardus yang ditemukan di dalam gudang mess sehingga Terdakwa menjawab benar milik Terdakwa, lalu Lettu Caj (K) Kristin menanyakan kepemilikan dompet yang ada di dalam kardus milik Terdakwa sehingga Terdakwa juga mengatakan tidak tahu dan Lettu Caj (K) Kristin terus menanyakan kepemilikan dompet tersebut tetapi Terdakwa juga tetap tidak mengakuinya, setelah itu Serda (K) Inggar Puspitarini mengatakan bahwa pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus berada di dalam dompet Terdakwa, sehingga setelah itu mereka menanyakan keberadaan dompet milik Terdakwa itu tetapi Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui karena dompet itu sudah lama tidak digunakan dan Terdakwa juga lupa menyimpannya apakah di rumah kontrakan atau di Jakarta, tetapi mereka semua tetap memaksa agar Terdakwa mengakuinya bahkan Lettu Caj (K) Kristin sempat menampar muka Terdakwa satu kali.
9. Bahwa dengan adanya perlakuan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa lari ke ruang Staf Logistik dan bertemu dengan Mayor Kav Dikdik lalu Terdakwa mengadakan perlakuan Lettu Caj (K) Kristin bersama rekan-rekan kowad kepadanya, tidak lama kemudian Lettu Caj (K) Kristin bersama rekan-rekan kowad lainnya datang menyusul sehingga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan permasalahannya, selanjutnya untuk meyakinkan pengaduan tersebut Mayor Kav Dikdik mengajak Lettu Caj (K)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama rekan-rekan lainnya untuk melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya pergi bersama-sama ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Wastu Kencana Bandung, Mayor Kav Dikdik bersama Serda (K)

Ayu Mustika.....

Ayu Mustika Dewi dan PNS Adai menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa bersama Lettu Caj (K) Kristin dan Serda (K) Inggar masuk ke dalam rumah lalu mereka melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian Serda (K) Inggar menemukan dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam keranjang lalu menyerahkan dompet itu kepada Mayor Kav Dikdik, lalu ketika dibuka ternyata di dalam dompet tersebut ditemukan kartu ATM Mandiri milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang telah hilang, namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui kenapa kartu ATM tersebut berada di dalam dompet Terdakwa.

11. Bahwa setelah menemukan barang bukti lalu mereka semua kembali ke Kodiklat sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kontrakan dan besok paginya Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Pam Kodiklat TNI AD lalu perkaranya dilimpahkan ke Pomdam III/Slw.
12. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa dengan rekan-rekan kowad lainnya tidak pernah ada masalah dan hubungan Terdakwa dengan yang lainnya baik-baik saja.
13. Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Pam Kodiklat Terdakwa mengakui saldo rekening Terdakwa hanya tinggal sekitar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) namun ternyata setelah di cek rekening oleh pihak Staf Pam saldo rekening Terdakwa per tanggal 6 Juli 2010 sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada tanggal 1 November 2010 saldo rekening Terdakwa bertambah Rp. 14.200.289.- (empat belas juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan terjadi penarikan sebesar Rp.18.208.900.- (delapan belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).
14. Bahwa setelah Terdakwa konfirmasi ke orang tua di Palembang ternyata pada sekira tahun 2010 orang tua telah mengirim uang hasil penjualan tanah di Indramayu dan tabungan ibu Terdakwa untuk digunakan membeli sepeda motor lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor seharga Rp.15.700.000.- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
15. Bahwa sebelumnya sesuai surat keputusan sekretariat Kodiklat TNI AD Nomor: Kep/305/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Sel Makodiklat TNI AD.
16. Bahwa didalam persidangan hari Kamis tanggal 14 November 2013 Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan apa yang telah dituduhkan terhadap dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bagian dari putusan yang menghubungkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Kodiklat TNI AD sampai dengan dalam perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21090267531288.
2. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2009 Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No. 36 D Bandung dan tinggal satu kamar dengan senior Terdakwa Serda (K) Inggar Puspitarini (Saksi-3) di kamar tengah tepatnya di depan ruang makan Mess dan saat itu Mess Kowad Kodiklat TNI AD tersebut dihuni sekitar 5 (lima) orang anggota Kowad dengan Ketua Mess dijabat oleh Lettu Caj (K) Kristin.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sertu (K) Yohanita M.N Mathes) setelah mengambil gaji dari juru bayar mampir di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dengan tujuan untuk buang air kecil, lalu sebelum masuk ke kamar mandi Saksi-2 menyimpan dompet dikursi sofa ruang tamu tersebut, setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil.
4. Bahwa.....

4. Bahwa benar beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 s/d 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni Mess lainnya sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di kantor dan memberitahukan kepada anggota Kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.
5. Bahwa benar setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK/1023/IX/2010/Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke bank mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.
6. Bahwa benar dompet milik Saksi-2 yang hilang dengan ciri-ciri warna merah maroon yang di dalamnya berisi antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri.
 - 1 (satu) buah KTP An. Saksi-1.
 - 1 (satu) buah SIM C Umum an. Saksi-1.
 - 1 (satu) buah KTA an. Saksi-1.
 - 2 (dua) buah SIM TNI Golongan A dan C an.saksi-1.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Nopol D 2051 VN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunggahan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 5.65 gram.
- 1 (satu) buah cincin kawin seberat 5 gram.
- 1 (satu) pasang anting seberat 2.2 gram.
- 1 (satu) buah kalung seberat 6,2 gram.

7. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jl. Wastu Kencana Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena Saksi-3 tidak ada rasa curiga maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan namun Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukkan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan korne di Mess Kowad termasuk korne di dalam gudang dan ketika melaksanakan korne tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan di dalam plastik berwarna hitam ada sebuah dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin.

9. Bahwa.....

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor agen Kodiklat TNI AD, setelah Terdakwa datang lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang diketemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang lainnya adalah miliknya sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.
10. Bahwa benar atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan disimpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu Caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan, tetapi meskipun ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.

11. Bahwa benar karena di desak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah hilang di dalam kardus Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta ijin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang didalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.
12. Bahwa benar atas permintaan tersebut Mayor Kav Dikdik megijinkan untuk berangkat bersama-sama ke rumah kontrakan Terdakwa, namun dengan adanya ijin tersebut saat itu Terdakwa justru sempat meminta untuk berangkat duluan ke rumah kontrakan akan tetapi Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya tidak mengijinkan Terdakwa pulang duluan sehingga saat itu juga Mayor Kav Dikdik bersama Terdakwa, Lettu Caj (K) Kristin, Saksi-3, Saksi-4 dan PNS Adai pergi bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Wastu Kencana Bandung.
13. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian

Terdakwa

Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ketemu" lalu sebelum sempat dibuka dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.

14. Bahwa benar selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa sebagai selanjutnya perkara tersebut di laporkan kepada Staf Bagpam Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Staf Bagpam Kodiklat TNI AD, atas pertanyaan pemeriksa Terdakwa menyampaikan bahwa saat hampir bersamaan dengan kejadian hilangnya dompet tersebut saldo rekening milik Terdakwa hanya sekitar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), namun ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening milik Terdakwa tersebut terdapat ketidak sesuaian karena saldo terakhir pada tanggal 6 Juli 2011 saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sekira dua bulan setelah terjadinya kehilangan dompet Saksi-2, saldo rekening Terdakwa tanggal 1 Nopember 2011 ada penyetoran uang sebesar Rp.14.200.289.- (empat belas juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.18.208.900.- (delapan belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan saat itu juga ada penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar sebelumnya sesuai surat keputusan sekretariat Kodiklat TNI AD Nomor: Kep/305/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Sel Makodiklat TNI AD.
17. Bahwa benar didalam persidangan hari Kamis tanggal 14 November 2013 Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan apa yang telah dituduhkan terhadap dirinya.
18. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sertu Yohanita Maria Yuningtyas Marthius telah membuat perdamaian pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 diatas Surat bermaterai yang berisi penyelesaian secara kekeluargaan yang didasari atas kesadaran tanpa ada paksaan ataupun tekanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa.....

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur Dakwaan dalam tuntutan Oditur Militer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur yaitu :

- Unsur kesatu : “Barang siapa
- Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu” ,
- Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
- Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Kodiklat TNI AD sampai dengan dalam perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21090267531288 dan masih aktif.
2. Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu” ,

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 s/d 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni

Mess.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess yang sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di kantor dan memberitahukan kepada anggota Kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.

2. Bahwa benar setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK/1023/IX/2010/Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke bank mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jl. Wastu Kencana Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena Saksi-3 tidak ada rasa curiga maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan namun Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukkan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan korne di Mess Kowad termasuk korne di dalam gudang dan ketika melaksanakan korne tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan di dalam plastik berwarna hitam ada sebuah dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor agen Kodiklat TNI AD, setelah Terdakwa datang lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang diketemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang lainnya adalah miliknya sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.
6. Bahwa benar atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata bukan dompet yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa

mengatakan.....

mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan disimpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan, tetapi meskipun ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.

7. Bahwa benar karena di desak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah hilang di dalam kardus Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta ijin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang didalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.
8. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ketemu" lalu sebelum sempat dibuka dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.
9. Bahwa benar selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

II. Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ini didasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1

Bahwa

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sertu (K) Yohanita M.N Mathes) setelah mengambil gaji dari juru bayar mampir di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dengan tujuan untuk buang air kecil, lalu sebelum masuk ke kamar mandi Saksi-2 menyimpan dompet dikursi sofa ruang tamu tersebut, setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil.
2. Bahwa benar beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 s/d 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni Mess lainnya sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di kantor dan memberitahukan kepada anggota Kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.
3. Bahwa benar setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK/1023/IX/2010/Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke bank mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.
4. Bahwa benar dompet milik Saksi-2 yang hilang dengan ciri-ciri warna merah maroon yang di dalamnya berisi antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri.
 - 1 (satu) buah KTP An. Saksi-1.
 - 1 (satu) buah SIM C Umum an. Saksi-1.
 - 1 (satu) buah KTA an. Saksi-1.
 - 2 (dua) buah SIM TNI Golongan A dan C an.saksi-1.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Nopol D 2051 VN.
 - Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5.65 gram.
 - 1 (satu) buah cincin kawin seberat 5 gram.
 - 1 (satu) pasang anting seberat 2.2 gram.
 - 1 (satu) buah kalung seberat 6,2 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jl. Wastu Kencana Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena Saksi-3 tidak ada rasa curiga maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan namun Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukkan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan korve di Mess Kowad termasuk korve di dalam gudang dan ketika melaksanakan korve tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan di dalam

plastik.....

plastik berwarna hitam ada sebuah dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor agen Kodiklat TNI AD, setelah Terdakwa datang lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang diketemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang lainnya adalah miliknya sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.
8. Bahwa benar atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata bukan dompet yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan simpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena tidak ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.

9. Bahwa benar karena di desak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah hilang di dalam kardus Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta ijin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang didalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.
10. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ketemu" lalu sebelum sempat dibuka dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.

11. Bahwa.....

11. Bahwa benar selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

III. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa yang dimaksud "dengan dimiliki secara melawan hukum " adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengaja"

Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja "atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian ,tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman ,berintikan :
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan keputusan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Kodiklat TNI AD sampai dengan dalam perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21090267531288.
2. Bahwa benar beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 s/d 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni Mess lainnya sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di kantor dan memberitahukan kepada anggota Kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.
3. Bahwa benar setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK/1023/IX/2010/Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke bank mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.

4. Bahwa.....

4. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jl. Wastu Kencana Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena Saksi-3 tidak ada rasa curiga maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan namun Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan korne di Mess Kowad termasuk korne di dalam gudang dan ketika melaksanakan korne tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan di dalam plastik berwarna hitam ada sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor agen Kodiklat TNI AD, setelah Terdakwa datang lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang diketemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang lainnya adalah miliknya sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.
7. Bahwa benar atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata bukan dompet yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan simpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan, tetapi meskipun ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.
8. Bahwa benar karena di desak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav

Dikdik.....

Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah hilang di dalam kardus Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta ijin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang didalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.

9. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ketemu" lalu sebelum sempat dibuka dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.

10. Bahwa benar selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.
11. Bahwa benar selanjutnya perkara tersebut di laporkan kepada Staf Bagpam Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Staf Bagpam Kodiklat TNI AD, atas pertanyaan pemeriksa Terdakwa menyampaikan bahwa saat hampir bersamaan dengan kejadian hilangnya dompet tersebut saldo rekening milik Terdakwa hanya sekitar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), namun ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening milik Terdakwa tersebut terdapat ketidak sesuaian karena saldo terakhir pada tanggal 6 Juli 2011 saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sekira dua bulan setelah terjadinya kehilangan dompet Saksi-2, saldo rekening Terdakwa tanggal 1 Nopember 2011 ada penyetoran uang sebesar Rp.14.200.289.- (empat belas juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupaih), sehingga saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.18.208.900.- (delapan belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan saat itu juga ada penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mengandung semua unsur-unsur yang dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam menarik kesimpulan perkara ini Majelis Hakim mendasari hal-hal sebagai berikut :

1.Keterangan.....

- 1 Keterangan Saksi Sertu (K) Yohanita Maria Novingtyas (Saksi-2) yang telah kehilangan dompet warna merah marun beserta isinya pad hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 wib di Ruang tamu Mess Kowad Kodiklat Jl. Sumbawa No. 36 D Kota Bandung, pada saat setelah kehilangan bertanya kepada Serda Ica Larasakti (Terdakwa) yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kamar mess dan menjawab : tidak tahu, padahal tidak ada orang lain lagi pada saat itu di Mess.

- 2 Keterangan Saksi Serda (K) Ayu Mustika Dewi (Saksi-3) yang tinggal di Mess sejak bulan April 2011 (Setelah kejadian kehilangan dompet Sertu Yohanita Maria Novingtyas).
Pada tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 wib para penghuni Mess melaksanakan korve pembersihan gudang Mess Kowad, pada saat telah ditemukan dompet warna merah marun yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam kardus dan kardus tersebut tertuliskan Serda (K) Ica Larasakti (Terdakwa) dengan alamat Mess Kowad Kodiklat TNI AD Jln. Sumbawa No. 36 D Bandung. Didalam Kardus tersebut terdapat barang-barang milik Terdakwa dan dompet warna merah marun milik Sertu Yohanita Maria yang telah hilang di Mess.
- 3 Keterangan Saksi Serda (K) Inggar Puspitarini (Saksi-6) yang tinggal di Mess Kowad Jln. Sumbawa No. 36 D Bandung dan tinggal satu kamar dengan Serda (K) Ica Larasakti. Pada bulan Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib pada waktu Serda (K) Ica Larasakti akan pindah dari Mess untuk mengontrak sebuah kamar di Balubur Tamansari Bandung, Saksi 6 telah melihat sebuah dompet warna coklat milik Terdakwa dalam kondisi terbuka dan tergeletak di lantai kamar Mess. Kemudian Saksi-6 melihat di dalam dompet yang terbuka itu ada ATM Mandiri warna biru tercetak Nama Yohanita Maria Novi, kemudian Saksi-6 memfoto ATM tersebut bernomor 4097662545397587 dan Saksi-6 memasukkan lagi ke dalam dompet warna coklat yang ternyata adalah milik Terdakwa.
- 4 Pada bulan Juni 2011 atas temuan dompet warna merah marun yang didalamnya ditemukan barang-barang milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas antara lain : SIM,KTP,STNK yang hilang dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin kemudian Terdakwa dipanggil dan Terdakwa tidak mengaku, kemudian Lettu Caj (K) Kristin berinisiatif melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan Terdakwa di Balubur Tamansari Bandung. Lettu Caj Kristindan Serda (K) Inggar Puspitarini serta Mayor Inf iksdik bersama Serda Ica Larasakti (Terdakwa) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa. Ternyata telah diketemukan ATM milik Sertu (K) Yohanita Maria berada di dalam dompet milik Terdakwa yang disimpan di keranjang pakaian di rumah kontrakannya di Balubur Tamansari Bandung.

Menimbang : Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 14 November 2013, Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan apa yang telah dituduhkan terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, motivasi hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mengambil barang orang lain dengan cara mencuri adalah perbuatan yang melawan hukum .
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena keinginan mendapatkan keuntungan secara mudah tanpa perlu bekerja keras.
3. Bahwa walau sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan dilarang oleh hukum namun dilakukan juga, hal ini menunjukkan sifat buruk dari Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan korban yang mengalami pencurian tersebut.

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa antara Sertu Yohanita Maria Noviningtyas Mathius (Saksi-2) dengan Serda (K) Ica Larasakti (Terdakwa) telah membuat perdamaian pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 diatas surat bermaterai yang berisi penyelesaian secara kekeluargaan yang didasari atas kesadaran tanpa ada paksaan ataupun tekanan.
2. Bahwa pihak Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memberikan bukti kwitansi sebagai bukti penggantian kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sertu Yohanita Maria Noviningtyas dan ditanda tangani pada tanggal 11 November 2012.
3. Bahwa saat ini terdakwa sedang mengandung(hamil) 4 bulan dan mempunyai seorang anak yang masih berumur 1 (satu) tahun.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diberikan agar Terdakwa lebih berhati-hati didalam melakukan perbuatannya dan tenaganya dapat digunakan oleh satuan sekaligus Dansat dapat mengawasi tingkah laku terdakwa selama dalam proses pidana bersyarat yang dijalani terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa belum pernah dihukum.
 2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 3. Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban yaitu Sertu (K) Yohanita.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena kasus Asusila.
 2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
 3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seniornya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Barang-barang :
- 1 (satu) buah dompet merk “Versace Collection” warna marun milik Sertu (K) Yohanita.
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4097 6671 1123 8319 warna putih biru.
 - 2 (dua) buah KTP an. Yohanita.
 - 1 (satu) buah Kartu prajurit TNI No.04/204/POB/III/2007 an. Yohanita.
 - 1 (satu) buah SIM A TNI No.301552-A an. Yohanita.
 - 1 (satu) buah SIM C No. 304926-C a.n Yohanita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ijin Keluar Kesatrian No. KKIK/164/VI/2008. -

- 1 (satu) buah NPWP No.69.454.263.0-421.000 a.n Yohanita.
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Berobat No. CM 12 090573 an. Yohanita.

Oleh.....

Oleh karena berkaitan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang tersebut milik Sertu (K) Yohanita, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdri. Sertu (K) Yohanita M.N. Mathes.

- 1 (satu) buah dompet merk "Louis Vuitton" warna coklat milik Serda (K) Ica Larasakti.
- 1 (satu) buah Kartu Berobat dari Rumah Sakit RK Charitas Palembang an. Ica Larasakti.
- 11 (sebelas) lembar foto Serda (K) Ica Larasakti (memakai kerudung hitam) ukuran 4 x 6,3 x 4 cm dan 2 x 3 cm.
- 2 (dua) lembar photo Serda (K) Ica Larasakti dengan seorang laki-laki tidak dikenal ukuran 6 x 9 cm.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek. 0173150061 a.n. Ica Larasakti.

Oleh karena berkaitan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang tersebut milik terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- 1 (satu) lembar Surat tanda bukti laporan kehilangan dari Polsek Bandung Wetan Nomor : STBLK/1023/IX/2010 Sekta T.130 tanggal 6 September 2010 An. Y. Maria Noviningtyas M.
- 1 (satu) lembar perjanjian perdamaian antara Sertu (K) Yohanita Maria dengan Terdakwa Serda Ica Larasakti pada tanggal 19 November 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Sertu (K) Yohanita Maria Kompensasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Oleh karena berkaitan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ICA LARASAKTI SERDA (K) NRP. 21090267531288**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan **9 (sembilan) bulan**.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-pidana atas pelanggaran disiplin sesuai pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut di atas habis

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah dompet merk “Versace Collection” warna marun milik Sertu (K) Yohanita.
- 2) 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4097 6671 1123 8319 warna putih
- 3) 2 (dua) buah KTP an. Yohanita
- 4) 1 (satu) buah Kartu prajurit TNI No. 04/024/POB/III/2007 an. Yohanita.
- 5) 1 (satu) buah SIM A TNI No. 301552-A an. Yohanita.
- 6) 1 (satu) buah SIM C No. 304926-C an. Yohanita.
- 7) 1 (satu) buah Kartu Ijin Keluar Kesatrian No. KKIK/164/VI/2008.
- 8) 1 (satu).....

- 8) 1 (satu) buah NPWP No. 69.454.263.0-421.000 an. Yohanita.
- 9) 1 (satu) buah Kartu Identitas Berobat No. CM 12090573 an. Yohanita.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdri. Sertu (K) Yohanita MN.
Mathes.
- 10) 1 (satu) buah Dompet merk “Louis Vuitton” warna coklat milik Serda (K) Ica Larasakti.
- 11) 1 (satu) buah Kartu berobat dari Rumah Sakit RK Charitas Palembang an. Ica Larasakti.
- 12) (sebelas) lembar foto Serda (K) Ica Larasakti (memakai kerudung hitam)
ukuran 4 x 6,3 x 4cm dan 2 x 3 cm.
- 13) 2 (dua) lembar photo Serda (K) Ica Larasakti.
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek 0173150061 an. Ica Larasakti.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat tanda bukti laporan kehilangan dari Polsek Bandung Wetan Nomor STBLK/1023/IX/2010 Sekta T.130 tanggal 6 September 2010 An. Y. Maria Noviningtyas M.
- 3) 1 (satu) lembar perjanjian perdamaian antara Sertu (K) Yohanita Maria dengan Terdakwa Serda Ica Larasakti pada tanggal 19 November 2013.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Sertu (K) Yohanita Maria Kompensasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 dan Yudi Pranoto, A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Quttu Bella, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Penasehat Hukum, Hartono A, SH Lettu Chk Nrp. 21930128340773 dan Agung Sulistianto, SH Serka Nrp. 21010091950482, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota-I Ttd Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562	Hakim Anggota-II Ttd Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
Panitera Ttd Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 Salinan sesuai dengan aslinya	

Panitera

Sukarto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)